



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**NOMOR: 215 Tahun 2023**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA GUNUNGBATU KECAMATAN CIRACAP  
UNTUK PEMILIHAN UMUMTAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Gunungbatu Kecamatan Ciracap untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);  
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Gunungbatu Nomor 04/PP.04.1.BA/3202.26.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data

Pemilih pada Desa Gunungbatu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA GUNUNGBATU KECAMATAN CIRACAP UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Gunungbatu Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Sukabumi  
pada tanggal : 12 Februari 2023

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GUNUNGBATU

Ttd.

ROZALINDA ERITA

SAMINGUN


**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN**  
**UMUM KABUPATEN SUKABUMI**  
**NOMOR 215 TAHUN 2023**  
**TENTANG PENETAPAN DAN**  
**PENGANGKATAN PETUGAS**  
**PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA**  
**DESA GUNUNGBATU KECAMATAN**  
**CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI**  
**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN**  
**2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA**  
**DESA GUNUNGBATU KECAMATAN CIRACAP KABUPATEN SUKABUMI**  
**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>TPS</b>	<b>ALAMAT TPS</b>
1	DEDEN RUSTANDI	L	1	Kp. Sukamulya 02/01 (Depan Rumah BP. ULUS )
2	SIGIT SUSANTO	L	2	KP.Cikangkung 06/01 Depan Rumah Bp. ROSAD )
3	TURISO	L	3	Kp. Gunungbatu 08/01 ( SDN 3 Gunungbatu)
4	ANGGI NURVALENTIA	L	4	Kp. Cimulang 02/02 ( Halaman penggilingan )
5	GINANJAR	L	5	Kp. Gunungbatu 04/02 ( Pasar Desa )
6	NOFIA ROMYATI	P	6	Kp. Kebonwaru 06/03 ( Halaman rumah Bp. PURWADI )
7	NUNUNG NURHAYATI	P	7	Kp. Kebonwaru 02/03 ( Halaman Masjid Al-Fatah )
8	MEGASARI PUTRI	P	8	Kp. Mulyasari 03/03 9 Hlaman Rumah Bp. DARSONO )
9	RENDI MULYANA	L	9	Kp. Kebonwaru 06/01 ( Halaman Rumah Bp. NASA )
10	SALBIAH HASANAH	P	10	Kp. Kebonwaru 09/03 (Halaman rumah BP. KARSUDIN)
11	NURZAMAN	L	11	Kp. Sukatengah 02/05 ( Halaman Rumah Bp. PAIMUN )
12	SUGENG	L	12	Kp. Citembok 02/04 ( Halaman Rumah BP. Masjid H. IMAN )
13	ASEP KIKI	L	13	Kp. Citapen 04/04 ( Halaman Pos Yandu Melati 5 )

14	HERDI ANDIN	L	14	Kp. Leuwibungur 05/04 ( Halaman Rumah BP. H. ASUN )
15	TANTI	P	15	Kp. Sukatengah 02/05 ( Halaman Rumah Bp. SUTARNO )
16	VERA YUNITA	P	16	Kp. Citengah 04/05 ( Halaman Posyandu Melati 7 )

Untuk **SALINAN** yang Sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA GUNUNGBATU

*Ttd.*

SAMINGUN